



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.87>

Vol. 3 No. 2 (2025)

pp. 250-259

Research Article

Memahami Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah dan Pengembangan Perbankan Syariah

Icha Afrillia Hidayat¹, Febyviani Dwimutian Anggraini², Muhammad Ryas Fatiha Kesuma³, Heni Noviarita⁴

1. Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; afrillaicha@gmail.com
2. Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; febyvianidma@gmail.com
3. Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; ryasmuhammad99@gmail.com
4. Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; heninoviarita@radenintan.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 29, 2025

Revised : October 22, 2025

Accepted : November 10, 2025

Available online : Desember 02, 2025

How to Cite: Icha Afrillia Hidayat, Febyviani Dwimutian Anggraini, Muhammad Ryas Fatiha Kesuma, & Heni Noviarita. (2025). Understanding the Principles of Islamic Banking and the Development of Islamic Banking. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 250-259. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i2.87>

Understanding the Principles of Islamic Banking and the Development of Islamic Banking

Abstract. Understanding the basic principles of Islamic banking and the dynamics of its development is crucial, both from a theoretical and practical perspective. These principles, which include the

prohibition of *riba* (usury), *gharar* (gharar), and *maysir* (gambling), as well as the application of the principle of profit and loss, play a crucial role in establishing a fair and transparent banking system. Furthermore, Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth over the past few decades, despite challenges related to public education, regulation, and public acceptance. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods to delve deeper into the core principles of Islamic banking and analyze the sector's development in the Indonesian context. The findings reveal that despite the rapid growth of Islamic banking, challenges remain to be addressed to enhance Islamic financial inclusion, including product issuance, regulatory frameworks, and public awareness. This study contributes to a deeper understanding of Islamic banking principles and provides insights into the future direction of the Islamic banking sector.

Keywords: Journal of Accounting, Economics, Business Management, Margin

Abstrak. Memahami prinsip-prinsip dasar perbankan Islam dan dinamika perkembangannya sangat penting, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Prinsip-prinsip ini, yang mencakup larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan prinsip untung rugi, berperan penting dalam membangun sistem perbankan yang adil dan transparan. Selain itu, perbankan Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, meskipun masih terdapat tantangan terkait pendidikan masyarakat, regulasi, dan penerimaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip inti perbankan Islam dan menganalisis perkembangan sektor ini dalam konteks Indonesia. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun perbankan Islam telah berkembang pesat, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam, termasuk penerbitan produk, kerangka regulasi, dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip perbankan Islam dan memberikan wawasan tentang arah masa depan sektor perbankan Islam.

Kata Kunci: Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis, Margin

PENDAHULUAN

Perbankan Islam merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya larangan praktik *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi/perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Selain itu, perbankan Islam menekankan penerapan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya normatif, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih etis dan inklusif terhadap pengelolaan keuangan. (Shomad, 2010) Berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada sistem bunga, perbankan Islam mengutamakan mekanisme bagi hasil (*Profit and loss sharing*) serta pembiayaan berbasis aset riil, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan berkaitan langsung dengan sektor riil. Kehadiran sistem ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan syariah dan sekaligus berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui praktik yang lebih adil, lebih transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pengembangan perbankan Islam tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat muslim, tetapi juga mampu menarik perhatian non-Muslim karena nilai universal yang dikandungnya (Rufaida, 2024).

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam pengelolaan bank-bank Islam di Indonesia mencakup berbagai unsur yang harus dilaksanakan dengan

disiplin tinggi. Ini termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), serta kewajiban untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, lembaga-lembaga perbankan Islam diharuskan untuk menjalankan operasinya sejalan dengan prinsip-prinsip ini. (Amrina, 2025) Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memainkan peran yang sangat penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur kegiatan perbankan Islam di Indonesia. Meskipun bank-bank Islam memiliki landasan yang jelas, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan perbankan sehari-hari sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang muncul adalah adanya produk-produk perbankan yang, meskipun mencantumkan label syariah, masih menggunakan instrumen-instrumen yang sebenarnya memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia semakin menjadi pusat perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku di sektor keuangan. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengevaluasi apakah bank syariah dapat dijadikan pilihan yang tepat bagi individu yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip agama. (Amrina, 2025) Bank syariah diharapkan dapat memaksimalkan fungsi sosialnya, tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pada tataran operasional, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia melibatkan berbagai elemen krusial, mulai dari sistem pembiayaan hingga produk keuangan yang diberikan kepada nasabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama, industri ini mulai mendapat perhatian serius, terutama setelah hadirnya landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus dorongan bagi pertumbuhan industri keuangan syariah di tanah air (OJK, 2025). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun persentasenya masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Kondisi ini mencerminkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh pesat dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap layanan keuangan berbasis syariah, serta dukungan pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, pertumbuhan perbankan syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan inovasi produk yang kompetitif, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah sekaligus memiliki keahlian di bidang keuangan modern. Selain itu, perbankan syariah perlu memperluas inklusivitasnya agar tidak hanya menjangkau umat Islam, tetapi juga mampu menarik minat masyarakat luas melalui nilai-nilai universal yang diusungnya, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Di tingkat global, perbankan Islam juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara-negara berpenduduk

mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia, tetapi juga meluas ke negara-negara Barat, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Kehadiran lembaga keuangan Islam di kawasan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah diterima secara universal, tidak terbatas pada aspek religiusitasnya, tetapi juga karena keunggulannya dalam menawarkan stabilitas, transparansi, dan etika dalam transaksi keuangan.

Perbankan Islam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan mekanisme pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset riil, sejalan dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, sejumlah lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), telah mengakui peran positif perbankan Islam dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan global, terutama selama krisis ekonomi. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025)

Perkembangan industri perbankan syariah di tingkat internasional juga didorong oleh meningkatnya permintaan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), yang tidak hanya diminati oleh investor Muslim, tetapi juga oleh investor global yang mencari alternatif investasi yang aman dan etis. Hal ini menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar penting sistem keuangan global yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial. (Ely Eka Saputri dkk., 2024)

Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar perbankan Islam dan dinamika perkembangannya sangat penting, baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Pemahaman ini dapat memperkaya kajian akademis tentang sistem keuangan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Sementara itu, dari sisi praktis, pemahaman yang baik tentang perbankan Islam akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan literasi keuangan masyarakat, sehingga masyarakat lebih kritis dan selektif dalam memilih produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhannya. (Ely Eka Saputri dkk., 2024)

LANDASAN TEORITIS

Perbankan Islam pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*flower-based system*), perbankan Islam menolak praktik tersebut dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menekankan aspek keadilan dan keseimbangan risiko antar pihak yang bertransaksi. Menurut Antonio, fondasi operasional bank Islam dibangun melalui sejumlah akad utama, seperti *Mudharabah* (pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola), *Mudharabah* (kerja sama kemitraan dengan kontribusi modal bersama), *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), dan *Ijarah* (sewa-beli). Keseluruhan akad tersebut dirancang untuk menciptakan hubungan kemitraan yang sehat, menghindari praktik eksploitatif, dan memastikan bahwa transaksi keuangan

dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam syariah. (Antonio, 2001)

Keuangan Islam pada dasarnya memiliki tujuan utama mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan, mencegah praktik eksploitatif, dan mendorong penerapan mekanisme *Risk Sharing* dalam setiap kegiatan ekonomi. Melalui sistem ini, keseimbangan antara kepentingan pemilik modal dan pengguna dana dapat terjaga, sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sistem bunga yang menjadi ciri khas ekonomi konvensional cenderung menekan pihak yang lemah, karena beban pembayaran bunga tetap harus ditanggung meskipun usaha mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, sehingga risiko ditanggung secara proporsional. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan, tetapi juga menciptakan hubungan kemitraan yang sehat, transparan, dan etis dalam perekonomian. (CHAPRA, 1992)

Pertumbuhan industri perbankan syariah dapat dianalisis melalui perspektif perspektif teoritis adopsi inovasi keuangan (*Adoption of financial innovation*), yang menekankan bahwa keberhasilan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi, tingkat penerimaan masyarakat, dan kemampuan lembaga keuangan dalam menghadirkan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar. Karim menjelaskan bahwa perkembangan bank syariah tidak dapat dilepaskan dari peran regulasi yang memberikan kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah, dan diversifikasi produk yang mampu bersaing dengan instrumen keuangan konvensional. (Imam & Kpodar, 2010) Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (*Dual banking system*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan ruang bagi bank konvensional dan bank syariah untuk beroperasi secara berdampingan. Kehadiran sistem ini tidak hanya memperluas akses layanan keuangan sesuai prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional melalui diversifikasi layanan perbankan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. (Analisis dkk., 2008)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan Islam serta menganalisis dinamika perkembangannya. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menjelaskan karakteristik, konsep, dan landasan normatif yang mendasari operasional perbankan Islam. (Kadi, 2022) Sementara itu, aspek analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis perkembangan perbankan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan berlandaskan teori-teori relevan dan dukungan data empiris. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tantangan perbankan Islam dalam sistem keuangan modern, serta memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi penguatan literasi, regulasi, dan kebijakan di sektor perbankan Islam. (Equities dkk., 2020)

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam praktik perbankan syariah, seperti bankir, akademisi, dan regulator. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi di lapangan. Melalui data primer ini, peneliti dapat memperoleh perspektif praktis dan kontekstual yang mendukung analisis teoritis. (Kadi, 2022) Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat ilmiah dan regulatif. Sumber ilmiah meliputi jurnal penelitian, buku akademik, laporan tahunan, dan *paperwork* yang relevan dengan topik perbankan syariah. Sumber regulasi meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, data statistik resmi dari lembaga terpercaya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga digunakan untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang perkembangan perbankan syariah, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih objektif, mendalam, dan komprehensif. (Equities dkk., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank pada umumnya merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyaluran kredit atau dengan kata lain menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan yang ada di Indonesia, terdapat dua jenis sistem operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. (Maimun, 2022) Dalam perkembangan yang sangat pesat ini, perbankan syariah masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal kinerja keuangan. Dalam tinjauan kinerja keuangan ini, perbankan syariah kerap kali diperbandingkan dengan perbankan konvensional untuk meninjau sejauh mana efektivitas penerapan prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan keuangan. (Satrio Novianto, 2024) Melihat hal tersebut, perbankan syariah harus menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah mendapatkan dampak positif dari penerapan prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan universalitas, mendukung perbankan syariah terhindar dari unsur riba, maysir, gharar, dan transaksi haram. Dengan demikian, perbankan syariah dapat meningkatkan tingkat kepuasan nasabah dan meningkatkan kinerja keuangannya secara keseluruhan.

Pembahasan dalam studi ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di bank-bank Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berperan dalam menjauhkan perbankan Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan kepuasan nasabah. Oleh karena itu, perbankan Islam perlu terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kepuasan nasabah.

Mayoritas bank syariah telah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya yang meliputi (Satrio Novianto, 2024) :

1. Prinsip Keadilan (Al-Adl)
2. Prinsip Kebebasan (Hurriyah)
3. Prinsip Tanggung Jawab (Mas'uliyah)
4. Prinsip Kerjasama (Ta'awun)
5. Prinsip Larangan Riba
6. Asas Larangan Maisir (Judi) dan Gharar (Ketidakpastian)
7. Prinsip Bisnis Halal

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia telah berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor perbankan syariah. Meskipun bank syariah secara resmi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, masih banyak tantangan yang muncul dalam implementasinya. Penerapan prinsip-prinsip syariah yang optimal dalam pengelolaan bank syariah berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam merancang sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. (Amrina, 2025) Dengan menekankan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, bank syariah dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara bank, regulator, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bank syariah dapat beroperasi sesuai prinsip syariah yang konsisten. Meskipun bank syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan prinsip syariah, terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, seperti produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, pengawasan yang kurang optimal, dan ketergantungan pada produk tradisional. Untuk mengatasi hal ini, bank syariah perlu meningkatkan transparansi, menerapkan pengawasan syariah yang lebih ketat, dan memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada nasabah tentang produk dan layanan syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih jauh dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

Di ranah ekonomi internasional, sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Partisipasi Indonesia di kancah keuangan syariah global semakin menguat, baik melalui partisipasi dalam seminar internasional maupun kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dari berbagai negara. (FatimahTuzzuhroi, Mengkudu rozainiz, 2023) Peningkatan hubungan ini tidak hanya mendukung kemajuan industri perbankan syariah domestik, tetapi juga meningkatkan eksposur Indonesia terhadap praktik keuangan syariah di tingkat global. Meskipun pencapaian ini membanggakan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dalam jangka panjang, perkembangan bank syariah di Indonesia diharapkan dapat: pertama, menciptakan perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, kedua, memastikan perbankan syariah berperan penting dan menjadi lembaga keuangan yang andal dalam mendukung peningkatan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga, membekali bank syariah dengan kemampuan bersaing di tingkat global dengan mengadopsi standar

operasional keuangan internasional. (Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, 2022) Dengan demikian, perkembangan sektor perbankan syariah akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mendukung peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Pertama, perluasan jaringan kantor perbankan syariah karena lokasi yang dekat dan mudah diakses menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih membuka rekening di bank syariah. Kedua, intensifikasi program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah dapat semakin meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat. Ketiga, upaya peningkatan layanan prima perbankan syariah agar setara dengan layanan perbankan konvensional.

Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Bank yang tidak mampu bersaing dalam mempertahankan kinerjanya seiring waktu akan terpinggirkan dari industri dan berpotensi mengalami kebangkrutan, hal ini juga berlaku untuk perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul, (Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, 2022) diperlukan tindakan awal untuk menilai kondisi dan tingkat kesehatan perbankan syariah itu sendiri.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman dan Penerimaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah. Aspek-aspek yang memengaruhi tingkat pengetahuan dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia merupakan elemen penting yang berperan besar dalam pertumbuhan sektor keuangan syariah. Salah satu aspek yang berpengaruh besar adalah pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam produk dan layanan perbankan syariah. (FatimahTuzzuhroi, Mengkudu rozaini2, 2023) Ketidaktahuan akan konsep-konsep syariah dapat menjadi kendala utama, mengingat pandangan dan pemahaman masyarakat tentang syariah dapat beragam. Oleh karena itu, upaya edukasi dan program penyuluhan yang efektif tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mengatasi ketidaktahuan ini dan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat.

KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kinerja keuangan dan penerimaan negara. Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, kerja sama, serta larangan riba, maysir, dan gharar, berperan penting dalam menciptakan sistem perbankan yang adil dan transparan. Penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjauhkan bank dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kepuasan nasabah. Meskipun sebagian besar bank syariah telah menerapkan prinsip syariah, tantangan terbesar yang dihadapi adalah produk-produk yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, pengawasan yang belum optimal, dan ketergantungan pada produk konvensional.

Di tingkat internasional, sektor perbankan syariah Indonesia juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya partisipasi Indonesia dalam keuangan syariah global. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait persaingan global dan standarisasi operasional internasional. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat menciptakan bank syariah yang kompetitif, berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, dan menjadi lembaga keuangan yang andal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor ini perlu didukung oleh perluasan jaringan, edukasi publik, dan peningkatan kualitas layanan yang setara dengan perbankan konvensional. Dalam menghadapi berbagai risiko, langkah-langkah preventif seperti penilaian kondisi kesehatan perbankan syariah juga diperlukan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sektor ini di masa mendatang.

Dengan demikian, meskipun perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah, memperkuat kinerja keuangan, dan memperluas inklusi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), OJK (2025). *Perbankan Syariah*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
- Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, SA (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru: Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5.
- Amrina, DH (2025). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 4.
- Analysis, V., Conference, I., Analysis, I., Environment, II, Yuanyuan, C., Anggraini, AR, Oliver, J., Engineering, I., Management, E., Monitoring, T., Review, P., 朱亮, 孟宪学, Misnadiarly, Mariana, FB, Nunoa, SIIU, Andres, S., Avasola, R., Ramos, AS, Rivera, D., ... Lu, J. (2008). Law No. 21 of 2008. *Technology Forecasting and Social Change*, 60 (73-69), (المجلة العلمية ارقية للعلوم).
<http://210.76.211.142:80/rwt/ELSEVIER/https/MSYXTLUQPJUB/10.1016/j.techfore.2018.06.007%0Ahttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%07B%07DpartnerID=40%07B%07Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da>
- Antonio, MS (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- CHAPRA, MU (1992). Islam dan Tantangan Ekonomi. Dalam *American Journal of Islam and Society* (Vol. 9, Edisi 4). <https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2540>
- Ely Eka Saputri, Siti Elita, & Anisatul Kamilah. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia melalui Penerapan Spin-Off Unit Usaha Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Akuntansi Syariah*, 1 (4), 01-10.

- <https://doi.org/10.61132/jies.v1i1.210>
Ekuitas, OB, Choice, B., & Heuristic, C. (2020). *Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan*. 1-7.
- Fatimah Tuzzuhro¹, Mengkudu rozaini², M.yusuf. (2023). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Urnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11.
- Imam, P., & Kpodar, K. (2010). Apakah Islam Baik untuk Pertumbuhan? *Keuangan dan Pembangunan*, 47 (4), 44-45.
- Kadi, S. (2022). Metode Penelitian Perbankan Islam dan Hukum Keuangan: Metode Penelitian Interdisipliner. *Jurnal Keuangan Islam Eropa*, 2 (9), 1-8.
<https://doi.org/10.13135/2421-2172/6628>
- Maimun, DT (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 222.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Statistik Perbankan Indonesia*. 23 (01).
- Rufaida, R. (2024). Bagi Hasil: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Untung Rugi: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Ilmu Sosial*, 1 (2), 126-144.
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arsos>
- Satrio Novianto, FLN (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *As-Syirkah: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3.
- Shomad, A. (2010). Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah di Jawa Timur. *Masalah Hukum*, 39 (2), 96-105.